



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**NOMOR 17 /HK.03.1-Kpts/1306/KPU-Kab/III/ 2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN AGAM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan temuan dan hasil Klarifikasi terhadap Anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu memberhentikan dan menetapkan anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Agam;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Agam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN AGAM.**
- KESATU : Memberhentikan **Sdr. NUSAWILA CHINTAMA RANDA** dari Anggota Relawan Demokrasi Basis Keluarga Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Agam.
- KEDUA : Mengangkat **Sdr. ASRUL HIDAYAT** sebagai Anggota Relawan Demokrasi basis Keluarga Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Agam.
- KETIGA : Masa Kerja Anggota Relawan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah tanggal 26 Maret sampai dengan 16 April 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 26 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,**

**ttd**

**RIKO ANTONI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WFLZI MARTSON